



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Anggie Yoga Pradana Bin Nirboyo, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 05 September 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer di Dinas Pendidikan Prov. KalSel., Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet Perumahan Lotus Regency No.C-1 Rt.19 Rw.08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Adella Oktaviani Atifatur Khairiah Binti Ahmad Riadi, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 11 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet Perumahan Lotus Regency No.C-1 Rt.19 Rw.08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 12 September 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru pada tanggal 24 Januari 2015, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Riadi, kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Mursalin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Saiful dan Ghea Adiraga serta mas kawin berupa uang tunai sebesar seperangkat alat sholat dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama.
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien bin Anggie Yoga Pradana lahir tanggal 18 Juni 2016;
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0191/014/VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien bin Anggie Yoga Pradana lahir tanggal 18 Juni 2016 tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon;
5. Bahwa, atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien bin Anggie Yoga Pradana lahir tanggal 18 Juni 2016 adalah anak sah dari Pemohon I (Anggie Yoga Pradana bin Nirboyo) dengan Pemohon II (Adella Oktaviani Atifatur Khairiah binti Ahmad Riadi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372020509930008 atas nama Anggie Yoga Pradana tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372055110950002 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 09/084/RSIAMB/VI/2016 tanggal 19 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sain Ibu dan Anak Mutiara Bunda Kota Martapura, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)

Halaman 3 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/014/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042411170004 tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama Abdul Syaipul Hariadi bin Ahmad Mistar, umur 41 tahun, tempat tanggal lahir Banjarbaru 18 September 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan MAN, bertempat tinggal di Jalan Karet Murni RT.38 RW.07 No.1 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai keluarga Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya pada saat itu ayah kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada penghulu yang bernama Mursalin;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Ghea Adiraga;
 - Bahwa, maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah sudah menikah dan memilki istri, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien bin Anggie Yoga Pradana;

Halaman 4 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien bin Anggie Yoga Pradana adalah anak dari hasil perkawinan Para Pemohon dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi hadir ketika persalinan anak Para Pemohon di Rumah sakit Mutiara Bunda;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat status anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena pada saat itu masih Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;
2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama Ghea Adiraga bin Gunawan Wibisono, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Semarang 17 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Asrama Brimob Jalan Ahmad Yani KM 31 RT.01 RW.01 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Teman Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya pada saat itu ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan bapa Syaipul;
 - Bahwa, maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien bin Anggie Yoga Pradana;
 - Bahwa anak yang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien bin Anggie Yoga Pradana adalah anak dari hasil perkawinan Para Pemohon dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb



- Bahwa saksi tidak hadir ketika persalinan anak Para Pemohon di Rumah sakit Mutiara Bunda;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat status anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena pada saat itu masih Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut Hukum Islam pada 24 Januari 2015 dan dikaruniai satu orang anak namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Catatan Sipil, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab kedua anak tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan telah dikaruniai anak satu orang. Bahwa kedudukan Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien bin Anggie Yoga Pradana, lahir tanggal 18 Juni 2018 yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat dan telah dikaruniai satu orang anak yang hingga saat ini belum memperoleh akta kelahiran, karena terkendala masalah nasab anak Para Pemohon yang belum jelas. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul atau nasab anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari konstruksi kasus dalam Permohonan para Pemohon, maka terdapat dua isu utama dalam Permohonan *a quo* yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Para Pemohon pada tanggal 24 Januari 2015 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam serta tidak terhalang oleh larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?;
2. Apakah benar anak yang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat?.

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Halaman 7 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1 dan P.2 pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, namun demikian alat bukti tersebut tetap patut dipertimbangkan karena menyangkut dengan kebenaran identitas Pemohon materil. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*);
- Bahwa bukti P.3 menerangkan telah terjadi kelahiran seorang anak laki-laki pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 pukul 00.27 WITA dari ibu **Adella Oktaviani Atifatur K** dan Ayah **Anggie Yoga Pradana** dengan bantuan dokter Hj. F.A. Rahayu, Sp. OG di Martapura yang kemudian diberi nama Muhammad Bahir Shiraj Addien.
- Bahwa bukti P. 4 menerangkan hubungan hukum Para Pemohon sebagai suami istri yang telah resmi menikah pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa bukti P. 5 menerangkan hubungan keluarga Para Pemohon yang ttercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Bahwa

Halaman 8 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun Para Saksi merupakan kerabat dekat Pemohon, namun para Saksi tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) karena kerabat dekat dapat menjadi Saksi untuk suatu peristiwa atau perselisihan tentang keadaan menurut hukum perdata, *in casu* dalam Permohonan Pemohon, keterangan kerabat dekat mengenai kelahiran anak-anak Pemohon dan statusnya sangat mungkin hanya diketahui oleh kerabat dekat dimaksud. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 24 Januari 2015;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah sudah menikah dan memiliki istri, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien adalah anak dari hasil perkawinan Para Pemohon dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat status anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada 20 Juli 2018;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 24 Januari 2015;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah sudah menikah dan memiliki istri, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien adalah anak dari hasil perkawinan Para Pemohon dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat status anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada 20 Juli 2018.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon *a quo* didasarkan pada kenyataan bahwa telah ternyata Para Pemohon menikah secara siri dan telah dikaruniai satu orang anak, yang hingga saat ini belum mendapat akta kelahiran;
- Bahwa berdasarkan konstruksi peristiwa dalam permohonan Para Pemohon *a quo*, maka isu utama dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya adalah (1) apakah pernikahan para Pemohon memenuhi rukun dan syarat perkawinan? (2) apakah benar selama perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai satu orang anak?;
- Bahwa selanjutnya, perlu dipertimbangkan pula jika ternyata perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat, apa akibat hukum (*rechtsgevolg*) terhadap status nasab anak Para Pemohon tersebut?;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut isu utama tersebut di atas, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;
- Bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:
 - a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah
Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.
 - b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang *fasid*
Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat

Halaman 10 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb



perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya:

Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)
Penentuan nasab anak kepada ayahnya dalam perkawinan yang *fasid* harus memperhatikan ketentuan berikut:



1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
 2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;
 3. Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid*. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.
- c. Nasab anak terhadap ayahnya karena hubungan senggama yang *syubhat*
Hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya. Anak yang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepada ayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.
- Bahwa anak yang ditetapkan nasabnya berdasar atas salah satu dari tiga keadaan tersebut di atas disebut dengan anak *syar'i* sementara anak yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak *thabi'iy*;
 - Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Pemohon menikah secara siri pada tanggal 24 Januari 2015;
 - Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Wali Nikah Pemohon II adalah Orang Tua Pemohon II, bernama Ahmad Riadi, mewakilkan kepada Penghulu untuk menikahkan Para Pemohon. Penghulu yang menikahkan Para Pemohon bernama Mursalin, sedangkan saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu Saiful dan Ghea Adiraga. Adapun maharnya saat itu adalah uang sebesar Rp. 5.0.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon pada tanggal 24 Januari 2015 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Bahwa meskipun Para Pemohon telah menikah secara resmi, namun hal tersebut tidak dapat menegasikan kenyataan dan akibat hukum dari perkawinan sebelumnya yang tidak tercatat;
- Bahwa setelah meneliti tanggal kelahiran anak Pemohon (berdasarkan bukti P.3 dan pengakuan dari Para Pemohon serta keterangan Para Saksi), maka diketahui anak tersebut lahir sejak terjadinya akad nikah;
- Bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya;
- Bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah menurut syariat, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan tersebut sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan anak bernama Muhammad Bahir Shiraj Addien lahir tanggal 18 Juni 2016 sebagai anak sah dari Para Pemohon (Anggie Yoga Pradana dan Adella Oktaviani Atifatur Khairiah);
- Bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Konklusi

Halaman 13 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan;
 - 2.1. anak bernama **Muhammad Bahir Shiraj Addien bin Anggie Yoga Pradana**, lahir tanggal 18 Juni 2016;
Adalah anak sah dari Pemohon I (**Anggie Yoga Pradana bin Nirboyo**) dan Pemohon II (**Adella Oktaviani Atifatur Khairiah binti Ahmad Riadi**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah oleh **H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.** dan **M. Nasir Asnawi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 14 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Maslahah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

H. M.Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhlis, S.H.I., M.H.

M. Nasir Asnawi, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti

Dra. Hj. Maslahah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp. 65.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Bjb